



PUTUSAN
Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Alif Ali Murtado Bin Bowo;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijapar Rt. 001/004 Kel. Lumpang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Alif Ali Murtado Bin Bowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1209/Pid.Sus/2021/PN Tng, tanggal 7 September 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, No. REG. PERK: PDM-169/Enz.2/M.6.16/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALIF ALI MURTADO Bin BOWO, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Perumnas Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara PANGGIH (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika ke rekening BCA atas nama PANGGIH FAHRI NUGROHO sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah melakukan pembayaran terdakwa dengan sdr. PANGGIH (DPO) janji untuk bertemu guna mengambil narkotika di daerah Perumnas Karawaci Kota Tangerang.
- Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat milik teman terdakwa, menuju daerah Perumnas Karawaci Kota Tangerang untuk bertemu dengan sdr. PanggiH (DPO) kemudian sdr.PanggiH memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Raya KH Hasim Ashari depan McDonald's Kec. Cipondoh Kota Tangerang pada saat terdakwa berada di pinggir jalan tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman lalu memeriksa dan mengintrograsi terdakwa kemudian Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Alam Indah Jl. NN Gg. H. Baan Rt. 002/004 Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang.
- Selanjutnya sekira Pukul 00.50 WIB terdakwa dan polisi berpakaian preman menuju kerumah terdakwa setelah sampai di rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram dan 2 (dua) buah alat hisap sabu bong yang berada di ruang dapur rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di diamankan ke Polsek Serpong.
- Bahwa **terdakwa** dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0948/ NNF / 2021 / tanggal 12 Maret 2021 bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,00882 gram, diberi nomor barang bukti 0367/2021/OF dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0657 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALIF ALI MURTADO Bin BOWO, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira pukul 00.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Alam Indah Jl. NN

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. H. Baan Rt. 002/004 Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Raya KH Hasim Ashari depan Mc Donald's Kec. Cipondoh Kota Tangerang pada saat terdakwa berada di pinggir jalan tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman lalu memeriksa dan mengintrograsi terdakwa kemudian Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Alam Indah Jl. NN Gg. H. Baan Rt. 002/004 Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang.
- Selanjutnya sekira pukul 00.50.Wib terdakwa dan polisi berpakaian preman menuju kerumah terdakwa setelah sampai di rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram dan 2 (dua) buah alat hisap sabu bong yang berada di ruang dapur rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di diamankan ke Polsek Serpong.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0948/ NNF / 2021 / tanggal 12 Maret 2021 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,00882 gram, diberi nomor barang bukti 0367/2021/OF dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0657 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan No. REG. PERK. PDM-169/Enz.2/M.6.16/06/2021, tanggal 26 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF ALI MURTADO BIN BOWO bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF ALI MURTADO BIN BOWO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Terdakwa ALIF ALI MURTADO BIN BOWO sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,00882 gram diberi nomor barang bukti 0367/2021/OF dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0657 gram;
 - 1 unit handphone merk OPPO warna Putih
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong)DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan supaya Terdakwa ALIF ALI MURTADO BIN BOWO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor : 1209/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 7 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIF ALI MURTADO BIN BOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,00882 gram diberi nomor barang bukti 0367/2021/OF yang tersisa berat netto 0,0657 gram;
 - 1 unit handphone merk OPPO warna Putih
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 September 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 59/Akta.Pid/2021/PN.Tng., Jo Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN.Tng., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai surat pemberitahuan permintaan banding dari Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2021 dan memori banding tersebut telah di beritahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa, sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 September 2021, Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN.Tng., telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang pasal yang dikenakan dan pidana yang dijatuhkan, dimana menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 September 2021, Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN.Tng., dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif ke dua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan juga pidana yang dijatuhkan telah sesuai kesalahan Terdakwa, dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus ditingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, dengan alasan-lasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Hakim tingkat pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari tindak pidana dakwaan alternatif ke dua, sesuai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, antara lain keterangan saksi Agi Dwi Handoko dan saksi Tumpak Damanik, keduanya anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menerangkan bahwa terdakwa ditangkap setelah di intrograsi dan dilakukan penggeladahan dirumahnya, ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic kecil berisi serbuk Kristal, yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik beratnya 0,0657 gram mengandung metafetamina dan terdaftar sebagai narkoba golongan I bukan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut di atas akan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan dan di jatuhkan pidana, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan agar tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 September 2021, Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN.Tng., yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami Laurensius Sibarani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Tuchfatul Anam, S.H., M.H., dan Efendi Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurfu'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Tuchfatul Anam, S.H., M.H.,

Laurensius Sibarani, S.H.,

Efendi Pasaribu, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

Nurfu'ad, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)